



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 479/PL.02.6-Kpt/6311/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 064/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan Nomor 374/PP.01.2-Kpt/6311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Balangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 (Formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Nomor : 106/PL.02.6-BA/ 03/6311/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom. dan Sdr. H. SUPIANI, S.Sos., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 47.095 (empat puluh tujuh ribu sembilan puluh lima) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si. dan Sdr.

M. NOR ISWAN, S.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 29.343 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga) suara;

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (Lima Belas) bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 21.47 (dua puluh satu lewat empat puluh tujuh menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangin
pada tanggal 15 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Hastiinda Arhana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 479/PL.02.6-Kpt/6311/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN		RINCIAN								
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		Kecamatan JUI	Kecamatan HALONG	Kecamatan AWAYAN	Kecamatan BATU MANDI	Kecamatan LAMPIHONG	Kecamatan PARINGIN	Kecamatan PARINGIN SELATAN	Kecamatan TEBING TINGGI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	DATA PEMILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	5.977	7.516	4.913	6.894	6.654	6.206	4.863	2.493	45.516
		PR	5.985	7.250	4.957	6.768	6.729	6.442	5.146	2.405	45.682
		JML	11.962	14.766	9.870	13.662	13.383	12.648	10.009	4.898	91.198
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	9	2	1	15	3	8	59	3	100
		PR	5	6	2	3	7	8	16	6	53
		JML	14	8	3	18	10	16	75	9	153
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	17	76	22	25	31	113	50	8	342
		PR	19	75	18	26	21	98	72	8	337
		JML	36	151	40	51	52	211	122	16	679
	4. Jumlah Pemilih (<i>A.1+A.2+A.3</i>)	LK	6.003	7.594	4.936	6.934	6.688	6.327	4.972	2.504	45.958
		PR	6.009	7.331	4.977	6.797	6.757	6.548	5.234	2.419	46.072
		JML	12.012	14.925	9.913	13.731	13.445	12.875	10.206	4.923	92.030
B.	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	5.085	5.954	4.381	5.958	5.709	5.260	4.294	2.132	38.773
		PR	5.268	6.045	4.565	6.040	5.882	5.620	4.576	2.107	40.103
		JML	10.353	11.999	8.946	11.998	11.591	10.880	8.870	4.239	78.876
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	2	1	15	3	5	59	3	96
		PR	4	6	2	3	7	4	16	6	48
		JML	12	8	3	18	10	9	75	9	144
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	17	76	22	25	30	112	49	8	339
		PR	19	75	18	26	20	98	72	8	336
		JML	36	151	40	51	50	210	121	16	675
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (<i>B.1+B.2+B.3</i>)	LK	5.110	6.032	4.404	5.998	5.742	5.377	4.402	2.143	39.208
		PR	5.291	6.126	4.585	6.069	5.909	5.722	4.664	2.121	40.487
		JML	10.401	12.158	8.989	12.067	11.651	11.099	9.066	4.264	79.695

NO.	URAIAN	RINCIAN									
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	Kecamatan JUIAI	Kecamatan HALONG	Kecamatan AWAYAN	Kecamatan BATU MANDI	Kecamatan LAMPIHONG	Kecamatan PARINGIN	Kecamatan PARINGIN SELATAN	Kecamatan TEBING TINGGI	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	37	42	51	58	50	35	37	13	323
		PR	34	52	42	65	60	25	45	19	342
		JML	71	94	93	123	110	60	82	32	665
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	16	18	37	31	19	11	19	11	162
		PR	13	46	38	32	18	15	35	12	209
		JML	29	64	75	63	37	26	54	23	371

NO.	URAIAN	RINCIAN								
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	Kecamatan JUIAI	Kecamatan HALONG	Kecamatan AWAYAN	Kecamatan BATU MANDI	Kecamatan LAMPIHONG	Kecamatan PARINGIN	Kecamatan PARINGIN SELATAN	Kecamatan TEBING TINGGI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	12.284	15.164	10.139	14.030	13.740	12.988	10.277	5.028	93.650
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	18	20	6	13	11	7	2	3	80
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	1.865	2.986	1.144	1.950	2.078	1.882	1.209	761	13.875
4	Jumlah surat suara yang digunakan	10.401	12.158	8.989	12.067	11.651	11.099	9.066	4.264	79.695

NO.	URAIAN	RINCIAN								
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	Kecamatan JUIAI	Kecamatan HALONG	Kecamatan AWAYAN	Kecamatan BATU MANDI	Kecamatan LAMPIHONG	Kecamatan PARINGIN	Kecamatan PARINGIN SELATAN	Kecamatan TEBING TINGGI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON									
1	H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom. H. SUPIANI, S.Sos, M.Si.	5.710	7.560	5.330	6.964	6.787	7.157	5.247	2.340	47.095
2	Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si. M. NOR ISWAN, S.Pd.	4.266	4.185	3.352	4.606	4.324	3.434	3.421	1.755	29.343
B.	JUMLAH SUARA SAH	9.976	11.745	8.682	11.570	11.111	10.591	8.668	4.095	76.438
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	425	413	307	497	540	508	398	169	3.257
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	10.401	12.158	8.989	12.067	11.651	11.099	9.066	4.264	79.695

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		
1	2	3	4
A.	DATA PEMILIH		
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	45.516
		PR	45.682
		JML	91.198
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	100
		PR	53
		JML	153
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	342
		PR	337
		JML	679
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	45.958
		PR	46.072
		JML	92.030
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	38.773
		PR	40.103
		JML	78.876
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	96
		PR	48
		JML	144
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	339
		PR	336
		JML	675
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	39.208
		PR	40.487
		JML	79.695

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS		
1	2	3	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	323
		PR	342
		JML	665
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	162
		PR	209
		JML	371

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	93.650
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	80
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	13.875
4	Jumlah surat suara yang digunakan	79.695


NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom. H. SUPIANI, S.Sos., M.Si.	47.095
2	Drs. H. ANSHARUDDIN, M.Si. M. NOR ISWAN, S.Pd.	29.343
B.	JUMLAH SUARA SAH	76.438
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.257
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	79.695

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Desember 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


Hasinda Arhana